

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2016. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2015 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2016 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2016;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2016;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

## C. GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

### 1. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Tenaga Kerja sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. Adapun tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah :

***“Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.”***

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan
- b. Menyusun program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan.
- c. Membina, mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan.
- d. Pembinaan pelatihan produktivitas tenaga kerja
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten

- f. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
- g. Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan / atau rekomendasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.

### 3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Bidang. Sebagaimana berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Subbagian Program dan Pelaporan;
  - 3) Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Penempatan Perluasan Kerja, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penempatan Kerja dan Penggunaan tenaga kerja asing
  - 2) Seksi Perluasan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
  - 3) Seksi Informasi pasar kerja dan bursa kerja
- d. Bidang Bina Upah Minimum, Syarat Kerja dan hubungan Industrial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Lembaga dan hubungan industrial
  - 2) Seksi Pengupahan dan syarat kerja
  - 3) Seksi Perselisihan hubungan industrial.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Norma kerja
  - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan
  - 3) Seksi Jaminan sosial tenaga kerja
- f. Bidang Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelatihan Kerja
  - 2) Seksi Standarisasi tenaga kerja
  - 3) Seksi Produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja.

#### 4. Personil/Pegawai


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 40 orang dan Pegawai Honore 20 Orang. Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 60 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik**

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	19
2	Bidang Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi	5
3	Pengawasan Ketenagakerjaan	11
4	Bidang Penempatan Perluasan Kerja	9
5	Bidang Bina Upah Minimum, Syarat Kerja dan hubungan Industrial	9
6	Kelompok Jabatan Fungsional	6
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas	1
Total		60

**Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja**

Keadaan: 31 Desember 2016

**D. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

**BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016; perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 2016 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.